



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 433/05 - A/ HK/ 2012

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CILI MEKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga PAUD Cili Mekar Nomor : 02/ CM/ 2012 Tanggal 23 Pebruari 2012
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2012;
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 Tahun 2005;
b. Nomor 6 Tahun 2008;
c. Nomor 7 Tahun 2008;
d. Nomor 13 Tahun 2011;
e. Nomor 46 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada :
– Nama Pengelola : **IDA BAGUS PUTU NIRBANAWASA**
– Alamat : Br. Triwangsa, Desa Bresela, Kecamatan Payangan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
– Nama PAUD : **CILI MEKAR**
– Jenis Program : Kelompok Bermain
– Alamat : Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gianyar

DRS. GUSTI NGURAH WJANA, MM, M.Pd

Pemimpin Utama Muda